



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2024/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 05 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Amplas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dk. XXXXX Rt. 010 Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 05 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Amplas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dk. XXXXX Rt. 010 Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2024/Pdt.G/2024/PA.Jepr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah dinikahi pada Hari Selasa, Tanggal : 16 Juni 2020, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Mati;

3. Bahwa selama menikah 4 tahun 6 bulan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 3 Tahun 2 bulan, dan telah hidup rukun (ba'da dukhul), namun belum di karuniaai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dikarenakan Pemohon kurang memenuhi kebutuhan Termohon dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, serta Termohon kurang peduli sama anak bawaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut;

5. Bahwa pucak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon diusir dari rumah Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, dan putus komunikasi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah 1 tahun 4 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pecah atau Retak serta sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi Istri yang baik, maka dengan kenyataan tersebut Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sangat tidak ridha atas sikap Termohon kepada Pemohon tersebut, maka selanjutnya Pemohon bermaksud mengajukan cerai dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Pemohon merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

8. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di persidangan Pengadilan Agama Jepara.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkehendak lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil damai, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H.) tanggal 07 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk identitas Termohon ada kesalahan yaitu pada alamat. Alamat Termohon yang benar adalah di Rt. 03 Rw. 07 Dk. XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa, dalil gugatan Poin nomer 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa, dalil gugatan Poin nomer 4 benar bahwa sejak bulan Oktober 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Tetapi alasan yang dikemukakan Pemohon tidak benar. Menurut Pemohon, hal ini dikarenakan Pemohon kurang memenuhi kebutuhan Termohon dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, serta Termohon kurang peduli terhadap anak bawaan Pemohon. Yang benar adalah:
 - Termohon sebagai isteri selama ini taat kepada Pemohon;
 - Selama dalam pernikahan, Pemohon tidak membawa anak bawaan karena diasuh oleh mantan isterinya;
 - Pemohon semula memberikan nafkah dari Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian turun menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gugatan Poin nomer 5 benar bahwa puncak perselihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 karena Pemohon diusir Termohon sehingga sampai dengan sekarang telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan dan selama pisah rumah tidak ada komunikasi;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan tuntutan;

Dalam Rekonvensi:

Apabila Majelis Hakim memutuskan perceraian ini maka Termohon meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Nafkah madyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 16 bulan;
- Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah seihlasnya/sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Termohon selama menikah sering tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- Selama menikah, Pemohon tidak membawa anak bawaan tetapi Termohon membawa anak bawaan dan Pemohon ikut merawat dan membiayai anak bawaan Termohon;
- Pemohon sebagai suami memberikan uang nafkah kepada Termohon sesuai kemampuan, yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu. Jadi uang nafkah yang diberikan setiap bulan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Karena uang sudah kuberikan kepada Termohon maka jika Pemohon ada keperluan akan meminta uang kepada Termohon. Dan setiap Pemohon meminta uang untuk kebutuhan anak-anaknya, Termohon selalu menjawab dengan nada tinggi sehingga membuat Pemohon sakit hati;
- Bahwa Pemohon tetap pada gugatan, yaitu ingin bercerai;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa karena penghasilan Pemohon setiap bulan hanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, namun jika Termohon memaksa maka Pemohon akan mengusahakan yaitu:
 - Nafkah iddah dan nafkah madyah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tetapi pada dasarnya Termohon sangat mengetahui kemampuan Pemohon. Jadi jika tidak keberatan mohon sekiranya Termohon mempertimbangkan kembali;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya:

Dalam konvensi:

- Tetap pada jawaban;

Dalam rekonvensi:

Bahwa Termohon tetap berketetapan:

- Nafkah iddah dan nafkah madyah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Mut'ah seikhlasnya/sejumlah Rp.1.000.000,-, sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya:

Tetap pada jawaban rekonvensi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 25 Desember 2012, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 Juni 2020, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, tertanggal 17 Desember 2024, yang telah bermaterai cukup (Bukti P.3).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Sunarwi bin Sukardi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX XXXXX RT 003/007

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri karena saya adalah ipar Termohon dari suaminya yang dahulu;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon dan Termohon adalah duda cerai dan janda mati;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terlihat tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya berpisah kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa, saksi melihat sendiri. Pakaian Pemohon dikeluarkan dari rumah oleh Termohon;
- Bahwa, saksi sering melihat mereka bertengkar. Jika mereka bertengkar, mereka saling mendiamkan dan Termohon bersikap acuh terhadap Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang atas uang nafkah dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui biasanya uang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai kuli harian di gudang meubel;
- Bahwa, Pemohon menerima pembayaran upah seminggu sekali dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa, Keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 003/007 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon dan Termohon adalah duda cerai dan janda mati;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terlihat tidak harmonis lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya berpisah kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan saksi melihat sendiri. Pakaian Pemohon dikeluarkan dari rumah oleh Termohon;
- Bahwa, saksi sering melihat mereka bertengkar. Jika mereka bertengkar, mereka saling mendiamkan dan Termohon bersikap acuh terhadap Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang atas uang nafkah dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui biasanya uang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai kuli harian di gudang meubel;
- Bahwa, Pemohon menerima pembayaran upah seminggu sekali dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon mencabut tuntutan/gugat Rekonsiliasinya, tidak keberatan diceraikan Pemohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsiliasi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk mengadili perkara a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 dari undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jepara sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah ditunjuk mediator MOH. YUSUF, SE.,SH.,MH untuk mengupayakan damai melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024 bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal dimana mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, serta Termohon kurang peduli sama anak bawaan Pemohon dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah Pemohon karena diusir Termohon sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sunarwi bin Sukardi dan Muhammad Nur Rifan bin Sunarwi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon, serta Termohon kurang peduli sama anak bawaan Pemohon ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan tidak ada usaha untuk rukun kembali;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan dalam rumah tangga, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 (empat) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di persidangan Pengadilan Agama Jepara.
 - Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rojab 1446 Hijriah oleh Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. dan Drs. Asfuhat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hartatik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. Mahsun

Drs. Asfuhah

Panitera Pengganti,

Hartatik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- J u m l a h	: Rp.	645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2024/Pdt.G/2024/PA.Jepr